



PUTUSAN

Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 801/49/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Februari 2020.

Hal. 1 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Ficky Andrean, 3510012508040003, Laki-Laki, Banyuwangi 25 Agustus 2004
 - b. Arga Ulum Vijjananda, 3510011807110001, Laki-Laki, Banyuwangi 18 Juli 2011;
3. Bahwa kurang lebih sejak 4 tahun 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Nomor 470/123/427.01/2024 tanggal 08 Agustus 2024;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 20 Agustus 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Rohadir NIK 3510012511750002 tanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 801/49/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 470/123/427.01/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi yang jelas saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pulang serta tidak pernah kirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 4 tahun, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon,

Hal. 6 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun dan hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung tanpa ada komunikasi lahir dan batin selama hampir 2 tahun sebagaimana tersebut dia atas mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ” ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا آتِ الْفَارِغَ لِلَّهِ سَبْعُ عَشْرَ

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Salinan Putusan No.1844/Pdt.G/2024/PA.Lmj